



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **SITI JULEHA alias AHA anak dari MULIFA**
(Alm.);
Tempat lahir : Merapi;
Umur / tanggal lahir: 41 tahun / 4 September 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tempurau Jaya, Desa Batu Buil,
Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa I ditangkap tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa II

Nama lengkap : **NANA MARDIANA ASTUTI anak dari JUANDA**
(Alm.);
Tempat lahir : Bonet Engkabang;
Umur / tanggal lahir: 26 tahun / 9 Juli 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karya Bakti RT 002 RW 001, Desa Bonet

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Engkabang, Kecamatan Sungai Tebelian,
Kabupaten Sintang;

Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa II ditangkap tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa III

Nama lengkap : **EKO GULTOM bin YERIDEN GULTOM**;
Tempat lahir : Bonet;
Umur / tanggal lahir: 41 tahun / 25 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Laman Bukit, Desa Laman Bukit,
Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III ditangkap tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **ARDIANTO YANDI alias BAJOK anak dari AMRAN;**
Tempat lahir : Berinang;
Umur / tanggal lahir: 31 tahun / 5 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bina Karya RT 001 RW 001, Desa Nobal, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa IV ditangkap tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa V

Nama lengkap : **JONI JEPRI anak dari LIU BUI KIONG;**
Tempat lahir : Kalimas;
Umur / tanggal lahir: 33 tahun / 10 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalimas Proyek Dusun Beringin RT 032 RW 011, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya / Dusun Batu Buil, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;
Agama : Budha;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa V ditangkap tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa V ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Siti Juleha alias Aha anak dari Mulifa, Terdakwa II Nana Mardiana Astuti binti Juanda (Alm.), Terdakwa III Eko Gultom bin Yeriden Gultom, Terdakwa IV Ardianto Yandi alias Bajok anak dari Amran, Terdakwa Joni Jepri anak dari Liu Bui Kiong secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai;
- 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah tikar dengan motif abstrak warna-warni;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- uang dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Agar dirampas untuk negara.

4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan pula terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Siti Juleha alias Aha anak dari Mulifa, Terdakwa II Nana Mardiana Astuti binti Juanda (Alm.), Terdakwa III Eko Gultom bin Yeriden Gultom, Terdakwa IV Ardianto Yandi alias Bajok anak dari Amran, Terdakwa V Joni Jepri anak dari Liu Bui Kiong pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 20.40 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dsn. Tempurau Jaya, Ds.Batu Buil, Kec. Belimbing, Kab. Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhi sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Siti Juleha alias Aha anak dari Mulifa sedang duduk di warung kopi kemudian tidak lama Terdakwa II Nana Mardiana Astuti binti Juanda (Alm.), Terdakwa III Eko Gultom bin Yeriden Gultom, Terdakwa IV Ardianto Yandi alias Bajok anak dari Amran, dan Terdakwa V Joni Jepri anak dari Liu Bui Kiong datang ke warung kemudian mengajak Terdakwa I untuk bermain judi akan tetapi Terdakwa I menolak karena tidak kuat bau asap rokok, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V merayu untuk bermain judi di tempat Terdakwa I yang berada di Dsn. Tempurau Jaya, Ds. Batu Buil, Kec. Belimbing, Kab. Melawi, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V datang ke rumah Terdakwa I dan setelah makan Terdakwa I langsung menggelar karpet yang ada di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V langsung menempati posisi masing-masing kemudian Terdakwa langsung bermain judi yang dilakukan dengan cara: Bahwa awalnya salah satu pemain mengacak kartu dengan cara mencocok kartu remi 1 (satu) pasang atau 2 bungkus dan dibagi sesama pemain dengan jumlah masing-masing 20 lembar bila pemainnya ada 5 orang dan 21 lembar bila hanya 4 orang pemain. Setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu urutannya yang seragam satu warna atau disebut sun untuk putaran pertama sesuai urutannya, setelah itu menurunkan kartu berikutnya sesuai urutan sampai siapa yang terlebih dahulu menghabiskan kartu pembagian atau siapa yang lebih kecil nilai kartunya untuk menentukan siapa pemenangnya yang akan dibayar. Bahwa untuk pembayaran ke pemain yang menang yaitu, jumlah kartu mati paling kecil membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pemain yang kartu matinya lebih besar dikenakan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), jika salah satu pemain dapat menghabiskan kartu pegangannya atau cak te tanpa kartu joker maka semua pemain harus membayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bila salah satu pemain dapat menghabiskan kartu

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangannya atau cak te dengan kartu joker maka semua pemain harus membayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang atau kartunya habis/cak te tersebut pada saat sudah 3 kali putaran atau set anggota dari Polres Melawi datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa uang dengan jumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai, 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah tika dengan motif abstrak warna-warni dibawa ke Polres Melawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan Terdakwa I Siti Juleha alias Aha anak dari Mulifa, Terdakwa II Nana Mardiana Astuti binti Juanda (Alm.), Terdakwa III Eko Gultom bin Yeriden Gultom, Terdakwa IV Ardianto Yandi alias Bajok anak dari Amran, Terdakwa V Joni Jepri anak dari Liu Bui Kiong bermain judi jenis cak te adalah untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dan dalam bermain judi cak te tersebut tidak mempunyai izin dari instansi pemerintah yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Siti Juleha alias Aha anak dari Mulifa, Terdakwa II Nana Mardiana Astuti binti Juanda (Alm.), Terdakwa III Eko Gultom bin Yeriden Gultom, Terdakwa IV Ardianto Yandi alias Bajok anak dari Amran, Terdakwa V Joni Jepri anak dari Liu Bui Kiong tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Siti Juleha alias Aha anak dari Mulifa, Terdakwa II Nana Mardiana Astuti binti Juanda (Alm.), Terdakwa III Eko Gultom bin Yeriden Gultom, Terdakwa IV Ardianto Yandi alias Bajok anak dari Amran, Terdakwa V Joni Jepri anak dari Liu Bui Kiong pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 20.40 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Tempurau Jaya, Ds.Batu Buil, Kec. Belimbing, Kab. Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Siti Juleha alias Aha anak dari Mulifa sedang duduk di warung kopi kemudian tidak lama Terdakwa II Nana Mardiana Astuti binti Juanda (Alm.), Terdakwa III Eko Gultom bin Yeriden Gultom, Terdakwa IV

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardianto Yandi alias Bajok anak dari Amran, dan Terdakwa V Joni Jepri anak dari Liu Bui Kiong datang ke warung kemudian mengajak Terdakwa I untuk bermain judi akan tetapi Terdakwa I menolak karena tidak kuat bau asap rokok, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V merayu untuk bermain judi di tempat Terdakwa I yang berada di Dsn. Tempurau Jaya, Ds. Batu Buil, Kec. Belimbing, Kab. Melawi, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V datang ke rumah Terdakwa I dan setelah makan Terdakwa I langsung menggelar karpet yang ada di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V langsung menempati posisi masing-masing kemudian Terdakwa langsung bermain judi yang dilakukan dengan cara: Bahwa awalnya salah satu pemain mengacak kartu dengan cara mengocok kartu remi 1 (satu) pasang atau 2 bungkus dan dibagi sesama pemain dengan jumlah masing-masing 20 lembar bila pemainnya ada 5 orang dan 21 lembar bila hanya 4 orang pemain. Setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu urutannya yang seragam satu warna atau disebut sun untuk putaran pertama sesuai urutannya, setelah itu menurunkan kartu berikutnya sesuai urutan sampai siapa yang terlebih dahulu menghabiskan kartu pembagian atau siapa yang lebih kecil nilai kartunya untuk menentukan siapa pemenangnya yang akan dibayar. Bahwa untuk pembayaran ke pemain yang menang yaitu, jumlah kartu mati paling kecil membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pemain yang kartu matinya lebih besar dikenakan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), jika salah satu pemain dapat menghabiskan kartu pegangannya atau cak te tanpa kartu joker maka semua pemain harus membayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bila salah satu pemain dapat menghabiskan kartu pegangannya atau cak te dengan kartu joker maka semua pemain harus membayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang atau kartunya habis/cak te tersebut pada saat sudah 3 kali putaran atau set anggota dari Polres Melawi datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa uang dengan jumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai, 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah tika dengan motif abstrak warna-warni dibawa ke Polres Melawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan Terdakwa I Siti Juleha alias Aha anak dari Mulifa, Terdakwa II Nana Mardiana Astuti binti Juanda (Alm.), Terdakwa III Eko Gultom bin Yeriden Gultom, Terdakwa IV Ardianto Yandi alias Bajok anak dari Amran,

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg



Terdakwa V Joni Jepri anak dari Liu Bui Kiong bermain judi jenis cak te adalah untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dan dalam bermain judi cak te tersebut tidak mempunyai izin dari instansi pemerintah yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Siti Juleha alias Aha anak dari Mulifa, Terdakwa II Nana Mardiana Astuti binti Juanda (Alm.), Terdakwa III Eko Gultom bin Yeriden Gultom, Terdakwa IV Ardianto Yandi alias Bajok anak dari Amran, Terdakwa V Joni Jepri anak dari Liu Bui Kiong tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut:

1. Saksi Rizal bin Agusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Melawi;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Melawi terhadap Para Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait perjudian jenis remi boks;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di rumah Terdakwa I sedang diadakan permainan judi dan berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan terhadap rumah Terdakwa I;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Satreskrim Polres Melawi;
 - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama 4 (empat) orang anggota Satreskrim Polres Melawi lainnya, yaitu Saksi Andri Januardi, Saksi Ahmad Sayfudin, Sdr. Murdani, dan Sdr. Ekro Sarminto melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang beralamat di Dusun Tempurau Jaya, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk melingkar di lantai mengelilingi sejumlah uang yang diletakkan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa I dan memainkan judi jenis remi boks;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai, 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah tikar dengan motif abstrak warna-warni, adalah barang bukti yang disita oleh Saksi dari penangkapan Para Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa, sementara barang bukti lainnya berupa kartu remi dan tikar diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I;
 - Bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis remi boks yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut juga disaksikan suami Terdakwa II, yaitu Saksi Junaidi, yang pada saat itu juga berada di dalam rumah Terdakwa I dan membukakan pintu rumah Terdakwa I ketika diketuk oleh Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi Rizal bin Agusli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andry Januardi bin Ahmad Ardiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Melawi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Melawi terhadap Para Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait perjudian jenis remi boks;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di rumah Terdakwa I sedang diadakan permainan judi dan berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan terhadap rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Satreskrim Polres Melawi;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama 4 (empat) orang anggota Satreskrim Polres Melawi lainnya, yaitu Saksi Rizal, Saksi Ahmad Sayfudin, Sdr. Murdani, dan Sdr. Ekro Sarminto melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Tempurau Jaya, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk melingkar di lantai mengelilingi sejumlah uang yang diletakkan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa I dan memainkan judi jenis remi boks;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai, 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah tikar dengan motif abstrak warna-warni, adalah barang bukti yang disita oleh Saksi dari penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa, sementara barang bukti lainnya berupa kartu remi dan tikar diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis remi boks yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut juga disaksikan suami Terdakwa II, yaitu Saksi Junaidi, yang pada saat itu juga berada di dalam rumah Terdakwa I dan membukakan pintu rumah Terdakwa I ketika diketuk oleh Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg



Terhadap keterangan Saksi Andry Januardi bin Ahmad Ardiyanto tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Sayfudin bin Astanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Melawi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Melawi terhadap Para Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait perjudian jenis remi boks;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di rumah Terdakwa I sedang diadakan permainan judi dan berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan terhadap rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Satreskrim Polres Melawi;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama 4 (empat) orang anggota Satreskrim Polres Melawi lainnya, yaitu Saksi Andri Januardi, Saksi Rizal, Sdr. Murdani, dan Sdr. Ekro Sarminto melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Tempurau Jaya, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk melingkar di lantai mengelilingi sejumlah uang yang diletakkan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa I dan memainkan judi jenis remi boks;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai, 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah tikar dengan motif abstrak warna-warni, adalah barang bukti yang disita oleh Saksi dari penangkapan Para Terdakwa;



- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa, sementara barang bukti lainnya berupa kartu remi dan tikar diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I;
 - Bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis remi boks yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut juga disaksikan suami Terdakwa II, yaitu Saksi Junaidi, yang pada saat itu juga berada di dalam rumah Terdakwa I dan membukakan pintu rumah Terdakwa I ketika diketuk oleh Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap; Terhadap keterangan Saksi Ahmad Sayfudin bin Astanto tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Junaidi alias Junai bin Supardi Noi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Melawi terhadap Para Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait perjudian jenis togel;
 - Bahwa Saksi adalah suami Terdakwa II;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa II meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa I karena diajak Terdakwa I bermain judi jenis remi boks. Saksi sempat melarang Terdakwa II untuk pergi, tetapi Terdakwa II tetap bersikeras dan mengancam akan pergi sendiri, oleh karenanya Saksi terpaksa mengantar Terdakwa II ke rumah Terdakwa I. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Saksi juga melihat ada Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, memulai permainan judi jenis remi boks, sedangkan Saksi duduk di ruang tamu sambil menunggu Terdakwa II dan melihat Para Terdakwa memainkan judi jenis remi boks tersebut. Setelah beberapa saat Saksi mendengar ada suara ketukan pintu dari arah luar dan karena Terdakwa I sedang bermain kemudian Saksi berinisiatif untuk membukakan pintu rumah Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ternyata yang datang adalah para polisi dari Polres Melawi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi melihat anggota Satreskrim Polres Melawi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Tempurau Jaya, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;
 - Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk melingkar di lantai mengelilingi sejumlah uang yang diletakkan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa I dan memainkan judi jenis remi boks, sementara Saksi sedang duduk melihat Para Terdakwa memainkan judi jenis remi boks tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai, 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah tikar dengan motif abstrak warna-warni, adalah barang bukti yang disita dari penangkapan Para Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa, sementara barang bukti lainnya berupa kartu remi dan tikar diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I;
 - Bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis remi boks yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi Junaidi alias Junai bin Supardi Noi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Siti Juleha alias Aha anak dari Mulifa (Alm.):

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawi karena diduga terlibat dalam tindak pidana terkait perjudian jenis remi boks;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Melawi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Tempurau Jaya, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk melingkar di lantai mengelilingi sejumlah uang yang diletakkan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa I dan memainkan judi jenis remi boks;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai, 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah tikar dengan motif abstrak warna-warni, adalah barang-barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi boks yang kemudian disita oleh polisi ketika Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan milik Para Terdakwa, sementara barang bukti lainnya berupa kartu remi dan tikar merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis remi boks yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut juga disaksikan suami Terdakwa II, yaitu Saksi Junaidi, yang pada saat itu juga berada di dalam rumah Terdakwa I dan membukakan pintu rumah Terdakwa I ketika diketuk oleh para polisi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V di warung kopi lalu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis remi boks. Selanjutnya Terdakwa I menawarkan untuk melakukan permainan judi tersebut di rumah Terdakwa I karena di warung kopi terlalu ramai dan Terdakwa I tidak tahan dengan asap rokok yang mana

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg



tawaran Terdakwa I itu pun disetujui oleh Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V. Kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II ikut bermain judi tersebut dan Terdakwa II pun menyetujuinya. Setelah Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Para Terdakwa memulai permainan judi jenis remi boks tersebut dan ketika sudah bermain kurang lebih 3 (tiga) putaran, terdengar ada suara ketukan pintu dari arah luar rumah Terdakwa I yang kemudian dibukakan oleh Saksi Junaidi dan ternyata yang datang adalah para polisi dari Polres Melawi;

- Bahwa Terdakwa I sudah sering bermain judi jenis remi boks, tetapi baru kali ini Terdakwa I memainkan permainan judi jenis remi boks tersebut bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa memainkan permainan judi jenis remi boks tersebut dengan cara: 2 (dua) kotak kartu remi digabungkan menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain menerima kartu sejumlah 20 (dua puluh) lembar bila pemainnya ada 5 (lima) orang dan 21 (dua puluh satu) lembar bila pemainnya ada 4 (empat) orang. Setelah para pemain menerima kartu kemudian para pemain wajib menurunkan beberapa kartu yang angkanya berurutan sebanyak tiga angka, apabila salah satu pemain tidak ada kartu yang berurutan sebanyak tiga angka, maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak bisa mengikuti permainan lagi, sedangkan bagi pemain yang memiliki kartu yang angkanya berurutan sebanyak tiga angka maka permainan tersebut akan terus berlanjut dengan meneruskan urutan kartu yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh masing-masing pemain, dan hal tersebut terus dilakukan sampai dengan kartu pemain habis, atau tidak bisa berjalan lagi mengikuti urutan kartu. Pemain yang kartunya habis terlebih dahulu adalah pemenang, atau apabila para pemain tidak ada yang kartunya habis maka pemenangnya adalah pemain yang memiliki sisa jumlah nilai angka pada kartu paling kecil;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi boks tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa keuntungan dari hasil permainan judi jenis remi boks tersebut dapat diperoleh dengan perhitungan: pemain yang menang akan mendapatkan sejumlah uang dari pemain yang kalah, yang mana uang



taruhan yang harus diserahkan oleh setiap pemain yang kalah untuk setiap permainannya berkisar dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemain yang kalah dengan jumlah kartu mati paling kecil hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk pemain yang kalah dengan jumlah kartu mati paling besar. Apabila ada pemain yang bisa menang dengan kartu yang habis (cak te), maka setiap pemain yang kalah harus menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang bisa menang dengan kartu yang habis (cak te) ditambah memiliki kartu joker, maka setiap pemain yang kalah harus menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sistem permainan judi jenis remi boks yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan komposisi kartu yang sebelumnya dikocok acak kemudian dibagikan untuk dipegang oleh masing-masing pemain sedang bagus atau tidak urutannya;
- Bahwa modal Terdakwa I untuk bermain judi jenis remi boks tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa I dalam kondisi kalah;
- Bahwa Terdakwa I memainkan judi jenis remi boks tersebut untuk menang dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

2. Terdakwa II Nana Mardiana Astuti anak dari Juanda (Alm.):

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Melawi karena diduga terlibat dalam tindak pidana terkait perjudian jenis remi boks;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Melawi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Tempurau Jaya, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;



- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk melingkar di lantai mengelilingi sejumlah uang yang diletakkan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa I dan memainkan judi jenis remi boks;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai, 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah tikar dengan motif abstrak warna-warni, adalah barang-barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi boks yang kemudian disita oleh polisi ketika Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan milik Para Terdakwa, sementara barang bukti lainnya berupa kartu remi dan tikar merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis remi boks yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut juga disaksikan suami Terdakwa II, yaitu Saksi Junaidi, yang pada saat itu juga berada di dalam rumah Terdakwa I dan membukakan pintu rumah Terdakwa I ketika diketuk oleh para polisi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa II bermain judi jenis remi boks di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II pun menyetujuinya. Kemudian Terdakwa II meminta izin kepada Saksi Junaidi yang merupakan suami Terdakwa II, tetapi Saksi Junaidi melarang Terdakwa II untuk pergi. Akan tetapi Terdakwa II tetap bersikeras dan mengancam akan pergi sendiri, oleh karenanya Saksi Junaidi akhirnya mau mengantar Terdakwa II ke rumah Terdakwa I. Setelah Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V memulai permainan judi jenis remi boks tersebut dan ketika sudah bermain kurang lebih 3 (tiga) putaran terdengar ada suara ketukan pintu dari arah luar rumah Terdakwa I yang kemudian dibukakan oleh Saksi Junaidi dan ternyata yang datang adalah para polisi dari Polres Melawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah sering bermain judi jenis remi boks, tetapi baru kali ini Terdakwa II memainkan permainan judi jenis remi boks tersebut bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa memainkan permainan judi jenis remi boks tersebut dengan cara: 2 (dua) kotak kartu remi digabungkan menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain menerima kartu sejumlah 20 (dua puluh) lembar bila pemainnya ada 5 (lima) orang dan 21 (dua puluh satu) lembar bila pemainnya ada 4 (empat) orang. Setelah para pemain menerima kartu kemudian para pemain wajib menurunkan beberapa kartu yang angkanya berurutan sebanyak tiga angka, apabila salah satu pemain tidak ada kartu yang berurutan sebanyak tiga angka, maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak bisa mengikuti permainan lagi, sedangkan bagi pemain yang memiliki kartu yang angkanya berurutan sebanyak tiga angka maka permainan tersebut akan terus berlanjut dengan meneruskan urutan kartu yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh masing-masing pemain, dan hal tersebut terus dilakukan sampai dengan kartu pemain habis, atau tidak bisa berjalan lagi mengikuti urutan kartu. Pemain yang kartunya habis terlebih dahulu adalah pemenang, atau apabila para pemain tidak ada yang kartunya habis maka pemenangnya adalah pemain yang memiliki sisa jumlah nilai angka pada kartu paling kecil;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi boks tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa keuntungan dari hasil permainan judi jenis remi boks tersebut dapat diperoleh dengan perhitungan: pemain yang menang akan mendapatkan sejumlah uang dari pemain yang kalah, yang mana uang taruhan yang harus diserahkan oleh setiap pemain yang kalah untuk setiap permainannya berkisar dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemain yang kalah dengan jumlah kartu mati paling kecil hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk pemain yang kalah dengan jumlah kartu mati paling besar. Apabila ada pemain yang bisa menang dengan kartu yang habis (cak te), maka setiap pemain yang kalah harus menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang bisa menang dengan kartu yang habis (cak te) ditambah memiliki kartu joker, maka setiap pemain yang

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah harus menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sistem permainan judi jenis remi boks yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan komposisi kartu yang sebelumnya dikocok acak kemudian dibagikan untuk dipegang oleh masing-masing pemain sedang bagus atau tidak urutannya;
- Bahwa modal Terdakwa II untuk bermain judi jenis remi boks tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa II dalam kondisi kalah;
- Bahwa Terdakwa II memainkan judi jenis remi boks tersebut untuk menang dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

3. Terdakwa III Eko Gultom bin Yeriden Gultom:

- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa III ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Melawi karena diduga terlibat dalam tindak pidana terkait perjudian jenis remi boks;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Melawi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Tempurau Jaya, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk melingkar di lantai mengelilingi sejumlah uang yang diletakkan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa I dan memainkan judi jenis remi boks;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai, 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah tikar dengan motif abstrak warna-warni, adalah barang-barang yang digunakan oleh Para

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi boks yang kemudian disita oleh polisi ketika Para Terdakwa ditangkap;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan milik Para Terdakwa, sementara barang bukti lainnya berupa kartu remi dan tikar merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis remi boks yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut juga disaksikan suami Terdakwa II, yaitu Saksi Junaidi, yang pada saat itu juga berada di dalam rumah Terdakwa I dan membukakan pintu rumah Terdakwa I ketika diketuk oleh para polisi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa IV, dan Terdakwa V di warung kopi lalu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis remi boks. Selanjutnya Terdakwa I menawarkan untuk melakukan permainan judi tersebut di rumah Terdakwa I karena di warung kopi terlalu ramai dan Terdakwa I tidak tahan dengan asap rokok yang mana tawaran Terdakwa I itu pun disetujui oleh Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V. Kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II ikut bermain judi tersebut dan Terdakwa II pun menyetujuinya. Setelah Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Para Terdakwa memulai permainan judi jenis remi boks tersebut dan ketika sudah bermain kurang lebih 3 (tiga) putaran, terdengar ada suara ketukan pintu dari arah luar rumah Terdakwa I yang kemudian dibukakan oleh Saksi Junaidi dan ternyata yang datang adalah para polisi dari Polres Melawi;
- Bahwa Terdakwa III sudah sering bermain judi jenis remi boks, tetapi baru kali ini Terdakwa III memainkan permainan judi jenis remi boks tersebut bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa memainkan permainan judi jenis remi boks tersebut dengan cara: 2 (dua) kotak kartu remi digabungkan menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain menerima kartu sejumlah 20 (dua puluh) lembar bila

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemainnya ada 5 (lima) orang dan 21 (dua puluh satu) lembar bila pemainnya ada 4 (empat) orang. Setelah para pemain menerima kartu kemudian para pemain wajib menurunkan beberapa kartu yang angkanya berurutan sebanyak tiga angka, apabila salah satu pemain tidak ada kartu yang berurutan sebanyak tiga angka, maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak bisa mengikuti permainan lagi, sedangkan bagi pemain yang memiliki kartu yang angkanya berurutan sebanyak tiga angka maka permainan tersebut akan terus berlanjut dengan meneruskan urutan kartu yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh masing-masing pemain, dan hal tersebut terus dilakukan sampai dengan kartu pemain habis, atau tidak bisa berjalan lagi mengikuti urutan kartu. Pemain yang kartunya habis terlebih dahulu adalah pemenang, atau apabila para pemain tidak ada yang kartunya habis maka pemenangnya adalah pemain yang memiliki sisa jumlah nilai angka pada kartu paling kecil;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi boks tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa keuntungan dari hasil permainan judi jenis remi boks tersebut dapat diperoleh dengan perhitungan: pemain yang menang akan mendapatkan sejumlah uang dari pemain yang kalah, yang mana uang taruhan yang harus diserahkan oleh setiap pemain yang kalah untuk setiap permainannya berkisar dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemain yang kalah dengan jumlah kartu mati paling kecil hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk pemain yang kalah dengan jumlah kartu mati paling besar. Apabila ada pemain yang bisa menang dengan kartu yang habis (cak te), maka setiap pemain yang kalah harus menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang bisa menang dengan kartu yang habis (cak te) ditambah memiliki kartu joker, maka setiap pemain yang kalah harus menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem permainan judi jenis remi boks yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan komposisi kartu yang sebelumnya dikocok acak kemudian dibagikan untuk dipegang oleh masing-masing pemain sedang bagus atau tidak urutannya;



- Bahwa modal Terdakwa III untuk bermain judi jenis remi boks tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa III dalam kondisi kalah;
 - Bahwa Terdakwa III memainkan judi jenis remi boks tersebut untuk menang dan mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa III mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Terdakwa IV Ardianto Yandi alias Bajok anak dari Amran:
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa IV mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa IV ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Melawi karena diduga terlibat dalam tindak pidana terkait perjudian jenis remi boks;
 - Bahwa Terdakwa IV ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Melawi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Tempurau Jaya, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;
 - Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk melingkar di lantai mengelilingi sejumlah uang yang diletakkan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa I dan memainkan judi jenis remi boks;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai, 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah tikar dengan motif abstrak warna-warni, adalah barang-barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi boks yang kemudian disita oleh polisi ketika Para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan milik Para Terdakwa, sementara barang bukti lainnya berupa kartu remi dan tikar merupakan milik Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis remi boks yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut juga disaksikan suami Terdakwa II, yaitu Saksi Junaidi, yang pada saat itu juga berada di dalam rumah Terdakwa I dan membukakan pintu rumah Terdakwa I ketika diketuk oleh para polisi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa V di warung kopi lalu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis remi boks. Selanjutnya Terdakwa I menawarkan untuk melakukan permainan judi tersebut di rumah Terdakwa I karena di warung kopi terlalu ramai dan Terdakwa I tidak tahan dengan asap rokok yang mana tawaran Terdakwa I itu pun disetujui oleh Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V. Kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II ikut bermain judi tersebut dan Terdakwa II pun menyetujuinya. Setelah Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Para Terdakwa memulai permainan judi jenis remi boks tersebut dan ketika sudah bermain kurang lebih 3 (tiga) putaran, terdengar ada suara ketukan pintu dari arah luar rumah Terdakwa I yang kemudian dibukakan oleh Saksi Junaidi dan ternyata yang datang adalah para polisi dari Polres Melawi;
- Bahwa Terdakwa IV sudah sering bermain judi jenis remi boks, tetapi baru kali ini Terdakwa IV memainkan permainan judi jenis remi boks tersebut bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa memainkan permainan judi jenis remi boks tersebut dengan cara: 2 (dua) kotak kartu remi digabungkan menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain menerima kartu sejumlah 20 (dua puluh) lembar bila pemainnya ada 5 (lima) orang dan 21 (dua puluh satu) lembar bila pemainnya ada 4 (empat) orang. Setelah para pemain menerima kartu kemudian para pemain wajib menurunkan beberapa kartu yang angkanya berurutan sebanyak tiga angka, apabila salah satu pemain tidak ada kartu yang berurutan sebanyak tiga angka, maka pemain

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dinyatakan kalah dan tidak bisa mengikuti permainan lagi, sedangkan bagi pemain yang memiliki kartu yang angkanya berurutan sebanyak tiga angka maka permainan tersebut akan terus berlanjut dengan meneruskan urutan kartu yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh masing-masing pemain, dan hal tersebut terus dilakukan sampai dengan kartu pemain habis, atau tidak bisa berjalan lagi mengikuti urutan kartu. Pemain yang kartunya habis terlebih dahulu adalah pemenang, atau apabila para pemain tidak ada yang kartunya habis maka pemenangnya adalah pemain yang memiliki sisa jumlah nilai angka pada kartu paling kecil;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi boks tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa keuntungan dari hasil permainan judi jenis remi boks tersebut dapat diperoleh dengan perhitungan: pemain yang menang akan mendapatkan sejumlah uang dari pemain yang kalah, yang mana uang taruhan yang harus diserahkan oleh setiap pemain yang kalah untuk setiap permainannya berkisar dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemain yang kalah dengan jumlah kartu mati paling kecil hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk pemain yang kalah dengan jumlah kartu mati paling besar. Apabila ada pemain yang bisa menang dengan kartu yang habis (cak te), maka setiap pemain yang kalah harus menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang bisa menang dengan kartu yang habis (cak te) ditambah memiliki kartu joker, maka setiap pemain yang kalah harus menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem permainan judi jenis remi boks yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan komposisi kartu yang sebelumnya dikocok acak kemudian dibagikan untuk dipegang oleh masing-masing pemain sedang bagus atau tidak urutannya;
- Bahwa modal Terdakwa IV untuk bermain judi jenis remi boks tersebut adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa IV dalam kondisi kalah;
- Bahwa Terdakwa IV memainkan judi jenis remi boks tersebut untuk menang dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa IV mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg



- Bahwa Terdakwa IV pernah dihukum sebelumnya selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana perjudian;
- 5. Terdakwa V Joni Jepri anak dari Liu Bui Kiong:
 - Bahwa Terdakwa V membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa V mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa V ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Melawi karena diduga terlibat dalam tindak pidana terkait perjudian jenis remi boks;
 - Bahwa Terdakwa V ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Melawi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Tempurau Jaya, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;
 - Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk melingkar di lantai mengelilingi sejumlah uang yang diletakkan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa I dan memainkan judi jenis remi boks;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai, 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah tikar dengan motif abstrak warna-warni, adalah barang-barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi boks yang kemudian disita oleh polisi ketika Para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan milik Para Terdakwa, sementara barang bukti lainnya berupa kartu remi dan tikar merupakan milik Terdakwa I;
 - Bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis remi boks yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut juga disaksikan suami Terdakwa II, yaitu Saksi Junaidi, yang pada saat itu juga berada di dalam rumah Terdakwa I dan membukakan pintu rumah Terdakwa I ketika diketuk oleh para polisi tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;



- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa V bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV di warung kopi lalu Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, dan Terdakwa V bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis remi boks. Selanjutnya Terdakwa I menawarkan untuk melakukan permainan judi tersebut di rumah Terdakwa I karena di warung kopi terlalu ramai dan Terdakwa I tidak tahan dengan asap rokok yang mana tawaran Terdakwa I itu pun disetujui oleh Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V. Kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II ikut bermain judi tersebut dan Terdakwa II pun menyetujuinya. Setelah Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Para Terdakwa memulai permainan judi jenis remi boks tersebut dan ketika sudah bermain kurang lebih 3 (tiga) putaran, terdengar ada suara ketukan pintu dari arah luar rumah Terdakwa I yang kemudian dibukakan oleh Saksi Junaidi dan ternyata yang datang adalah para polisi dari Polres Melawi;
- Bahwa Terdakwa V sudah sering bermain judi jenis remi boks, tetapi baru kali ini Terdakwa V memainkan permainan judi jenis remi boks tersebut bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa memainkan permainan judi jenis remi boks tersebut dengan cara: 2 (dua) kotak kartu remi digabungkan menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain menerima kartu sejumlah 20 (dua puluh) lembar bila pemainnya ada 5 (lima) orang dan 21 (dua puluh satu) lembar bila pemainnya ada 4 (empat) orang. Setelah para pemain menerima kartu kemudian para pemain wajib menurunkan beberapa kartu yang angkanya berurutan sebanyak tiga angka, apabila salah satu pemain tidak ada kartu yang berurutan sebanyak tiga angka, maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak bisa mengikuti permainan lagi, sedangkan bagi pemain yang memiliki kartu yang angkanya berurutan sebanyak tiga angka maka permainan tersebut akan terus berlanjut dengan meneruskan urutan kartu yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh masing-masing pemain, dan hal tersebut terus dilakukan sampai dengan kartu pemain habis, atau tidak bisa berjalan lagi mengikuti urutan kartu. Pemain yang kartunya habis terlebih dahulu adalah

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg



pemenang, atau apabila para pemain tidak ada yang kartunya habis maka pemenangnya adalah pemain yang memiliki sisa jumlah nilai angka pada kartu paling kecil;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi boks tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa keuntungan dari hasil permainan judi jenis remi boks tersebut dapat diperoleh dengan perhitungan: pemain yang menang akan mendapatkan sejumlah uang dari pemain yang kalah, yang mana uang taruhan yang harus diserahkan oleh setiap pemain yang kalah untuk setiap permainannya berkisar dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemain yang kalah dengan jumlah kartu mati paling kecil hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk pemain yang kalah dengan jumlah kartu mati paling besar. Apabila ada pemain yang bisa menang dengan kartu yang habis (cak te), maka setiap pemain yang kalah harus menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang bisa menang dengan kartu yang habis (cak te) ditambah memiliki kartu joker, maka setiap pemain yang kalah harus menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem permainan judi jenis remi boks yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan komposisi kartu yang sebelumnya dikocok acak kemudian dibagikan untuk dipegang oleh masing-masing pemain sedang bagus atau tidak urutannya;
- Bahwa modal Terdakwa V untuk bermain judi jenis remi boks tersebut adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa V dalam kondisi menang;
- Bahwa Terdakwa V memainkan judi jenis remi boks tersebut untuk menang dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa V mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) uang dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
 - c) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar,
 - d) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar,
- 2) 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai;
 - 3) 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai; dan
 - 4) 1 (satu) buah tikar dengan motif abstrak warna-warni;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V di warung kopi lalu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V bersepakat untuk melakukan permainan kartu jenis remi boks dengan taruhan uang. Selanjutnya Terdakwa I menawarkan untuk melakukan permainan kartu tersebut di rumah Terdakwa I karena di warung kopi terlalu ramai dan Terdakwa I tidak tahan dengan asap rokok yang mana tawaran Terdakwa I itu pun disetujui oleh Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V. Kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II ikut bermain kartu tersebut dan Terdakwa II pun menyetujuinya. Setelah Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Para Terdakwa memulai permainan kartu jenis remi boks dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Rizal, Saksi Andri Januardi, Saksi Ahmad Sayfudin, Sdr. Murdani, dan Sdr. Ekro Sarminto dari Satreskrim Polres Melawi melakukan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg



penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Tempurau Jaya, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;

- Bahwa benar Para Terdakwa tersebut ditangkap ketika sedang memainkan permainan kartu jenis remi boks dengan taruhan uang pada putaran ke-3 di mana Para Terdakwa dalam posisi duduk melingkar di lantai mengelilingi sejumlah uang yang diletakkan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut juga disaksikan suami Terdakwa II, yaitu Saksi Junaidi, yang pada saat itu juga berada di dalam rumah Terdakwa I dan membukakan pintu rumah Terdakwa I ketika diketuk oleh para polisi dari Polres Melawi tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai, 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah tikar dengan motif abstrak warna-warni, adalah barang-barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan kartu jenis remi boks dengan taruhan uang yang kemudian disita oleh polisi ketika Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan milik Para Terdakwa, sementara barang bukti lainnya berupa kartu remi dan tikar merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa benar Para Terdakwa memainkan permainan kartu jenis remi boks tersebut dengan cara: 2 (dua) kotak kartu remi digabungkan menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan kepada setiap Para Terdakwa sebagai pemain dan masing-masing pemain menerima kartu sejumlah 20 (dua puluh) lembar. Setelah para pemain menerima kartu kemudian para pemain wajib menurunkan beberapa kartu yang angkanya berurutan sebanyak tiga angka, apabila salah satu pemain tidak ada kartu yang berurutan sebanyak tiga angka, maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak bisa mengikuti permainan lagi, sedangkan bagi pemain yang memiliki kartu yang angkanya berurutan sebanyak tiga angka maka permainan tersebut akan terus berlanjut dengan meneruskan urutan kartu yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh masing-masing pemain, dan hal tersebut terus dilakukan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Stg



sampai dengan kartu pemain habis, atau tidak bisa berjalan lagi mengikuti urutan kartu. Pemain yang kartunya habis terlebih dahulu adalah pemenang, atau apabila para pemain tidak ada yang kartunya habis maka pemenangnya adalah pemain yang memiliki sisa jumlah nilai angka pada kartu paling kecil;

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis remi boks tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar keuntungan dari hasil permainan kartu jenis remi boks dengan taruhan uang tersebut dapat diperoleh dengan perhitungan: pemain yang menang akan mendapatkan sejumlah uang dari pemain yang kalah, yang mana uang taruhan yang harus diserahkan oleh setiap pemain yang kalah untuk setiap permainannya berkisar dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemain yang kalah dengan jumlah kartu mati paling kecil hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk pemain yang kalah dengan jumlah kartu mati paling besar. Apabila ada pemain yang bisa menang dengan kartu yang habis (cak te), maka setiap pemain yang kalah harus menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang bisa menang dengan kartu yang habis (cak te) ditambah memiliki kartu joker, maka setiap pemain yang kalah harus menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan kartu jenis remi boks dengan taruhan uang tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan komposisi kartu yang sebelumnya dikocok acak kemudian dibagikan untuk dipegang oleh masing-masing pemain sedang bagus atau tidak urutannya;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permainan kartu jenis remi boks dengan taruhan uang yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:



Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
ATAU

Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Menimbang, oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana, yaitu orang perorangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah 5 (lima) orang bernama Siti Juleha alias Aha anak dari Mulifa, Nana Mardiana Astuti binti Juanda (Alm.), Eko Gultom bin Yeriden Gultom, Ardianto Yandi alias Bajok anak dari Amran, dan Joni Jepri anak dari Liu Bui Kiong, yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas Para Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “**barang siapa**” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, tetapi apakah Para Terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “main judi” atau “*hazardspel*” adalah suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk pula dalam kategori *hazardspel* adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, *roulette*, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyelenggaraan permainan judi tersebut harus dengan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mempergunakan kesempatan” adalah bahwa pelaku menggunakan suatu peluang yang diberikan untuk melakukan suatu perbuatan yang apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini artinya menggunakan suatu peluang yang diberikan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi Rizal, Saksi Andri Januardi, Saksi Ahmad



Sayfudin, Sdr. Murdani, dan Sdr. Ekro Sarminto dari Satreskrim Polres Melawi dengan disaksikan oleh Saksi Junaedi, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang terdiri dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Tempurau Jaya, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, karena Para Terdakwa kedapatan sedang memainkan permainan kartu jenis remi boks dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa tersebut, telah disita barang bukti berupa: uang dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai, 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah tikar dengan motif abstrak warna-warni;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memainkan permainan kartu jenis remi boks tersebut dengan cara: 2 (dua) kotak kartu remi digabungkan menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan kepada setiap Para Terdakwa sebagai pemain dan masing-masing pemain menerima kartu sejumlah 20 (dua puluh) lembar. Setelah para pemain menerima kartu kemudian para pemain wajib menurunkan beberapa kartu yang angkanya berurutan sebanyak tiga angka, apabila salah satu pemain tidak ada kartu yang berurutan sebanyak tiga angka, maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak bisa mengikuti permainan lagi, sedangkan bagi pemain yang memiliki kartu yang angkanya berurutan sebanyak tiga angka maka permainan tersebut akan terus berlanjut dengan meneruskan urutan kartu yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh masing-masing pemain, dan hal tersebut terus dilakukan sampai dengan kartu pemain habis, atau tidak bisa berjalan lagi mengikuti urutan kartu. Pemain yang kartunya habis terlebih dahulu adalah pemenang, atau apabila para pemain tidak ada yang kartunya habis maka pemenangnya adalah pemain yang memiliki sisa jumlah nilai angka pada kartu paling kecil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memainkan permainan kartu jenis remi boks tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa keuntungan dari hasil permainan kartu jenis remi boks dengan taruhan uang tersebut dapat diperoleh dengan perhitungan: pemain yang menang akan mendapatkan sejumlah uang dari pemain yang kalah, yang mana uang taruhan yang harus diserahkan oleh setiap pemain yang kalah untuk setiap permainannya berkisar dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemain yang kalah dengan jumlah kartu mati paling kecil hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk pemain yang kalah dengan jumlah



kartu mati paling besar. Apabila ada pemain yang bisa menang dengan kartu yang habis (cak te), maka setiap pemain yang kalah harus menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang bisa menang dengan kartu yang habis (cak te) ditambah memiliki kartu joker, maka setiap pemain yang kalah harus menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan kartu jenis remi boks dengan taruhan uang tersebut sifatnya untung-untungan berdasarkan komposisi kartu yang sebelumnya dikocok acak kemudian dibagikan untuk dipegang oleh masing-masing pemain sedang bagus atau tidak urutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyepakati untuk melakukan permainan kartu jenis remi boks dengan taruhan uang tersebut di rumah Terdakwa I dengan menggunakan alat permainan berupa kartu remi dan tikar yang juga disediakan oleh Terdakwa I dengan setiap dari Para Terdakwa semuanya merupakan pemain dalam permainan kartu jenis remi boks dengan taruhan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan permainan kartu jenis remi boks dengan taruhan uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan pokok yang dilarang dalam pasal ini adalah permainan judi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permainan kartu jenis remi boks dengan taruhan uang yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perjudian, kemudian baru dipertimbangkan apakah perjudian tersebut diadakan dengan melanggar Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa cara bermain kartu jenis remi boks yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang dari masing-masing Para Terdakwa sebagai pemain yang mana penentuan pemenang dari para pemain tersebut bergantung kepada komposisi kartu yang sebelumnya dikocok acak kemudian dibagikan untuk dipegang oleh masing-masing pemain sedang bagus atau tidak urutannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sistem permainan yang demikian tersebut hanya didasarkan pada suatu peruntungan belaka atau kemenangannya hanya bersifat untung-untungan karena kemenangan tidak dapat dipastikan berdasarkan suatu kemampuan/kemahiran tertentu, tetapi didasarkan pada pengharapan mendapat kartu yang bagus pada saat dibagikan, dengan demikian



permainan kartu jenis remi boks dengan taruhan uang yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai permainan judi (*hazardspel*), sehingga oleh karenanya **subunsur “permainan judi” telah terpenuhi** pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui pula permainan judi jenis remi boks yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disepakati bersama-sama oleh Para Terdakwa untuk diadakan di rumah Terdakwa I dengan sarana berupa alat permainan kartu remi dan tikar yang juga disediakan oleh Terdakwa I, serta dilakukan dengan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan judi jenis remi boks tersebut diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga oleh karenanya **subunsur “diadakan dengan melanggar Pasal 303” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa diketahui perbuatan Para Terdakwa yang terdiri dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, masing-masing sebagai pemain menggunakan/menaruh uang sebagai taruhan dalam permainan judi jenis kartu remi boks yang diadakan di rumah Terdakwa I tersebut oleh Majelis Hakim dipandang telah dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa telah ikut menjadi bagian dalam suatu permainan judi jenis kartu remi boks yang diadakan di rumah Terdakwa I, sehingga oleh karenanya **subunsur “mempergunakan kesempatan” telah terpenuhi** pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” telah terpenuhi** pada perbuatan Para Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Para Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Para Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Terdakwa IV pernah dijatuhi hukuman dalam tindak pidana perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 108/Pid.B/2019/PN Stg tertanggal 28 Mei 2019 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa



keadilan masyarakat bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- uang dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar,
 - uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
 - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar,
 - uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar,

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai;
- 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai; dan
- 1 (satu) buah tikar dengan motif abstrak warna-warni;

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi serta terhadap barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk



membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SITI JULEHA alias AHA anak dari MULIFA (Alm.), Terdakwa II NANA MARDIANA ASTUTI anak dari JUANDA (Alm.), Terdakwa III EKO GULTOM bin YERIDEN GULTOM, Terdakwa IV ARDIANTO YANDI alias BAJOK anak dari AMRAN, dan Terdakwa V JONI JEPRI anak dari LIU BUI KIONG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SITI JULEHA alias AHA anak dari MULIFA (Alm.), Terdakwa II NANA MARDIANA ASTUTI anak dari JUANDA (Alm.), Terdakwa III EKO GULTOM bin YERIDEN GULTOM, dan Terdakwa V JONI JEPRI anak dari LIU BUI KIONG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV ARDIANTO YANDI alias BAJOK anak dari AMRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 204 (dua ratus empat) lembar kartu remi yang sudah terpakai;
- 4 (empat) bungkus kartu remi yang belum terpakai; dan
- 1 (satu) buah tikar dengan motif abstrak warna-warni;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rostina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

ttd.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ROSTINA